# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang Kekuasaan kehakiman, di tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan berpuncak di Mahkamah Agung.

Pembinaan teknis Pengadilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

Sebagai lembaga Pemerintah, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

## B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat,

hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubahdengan undang-undang nomor 3 tahun 2006; jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya;
3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara);
4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta waarmeking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
5) Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.

## C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 tahun 1989, disebutkan Susunan Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera/Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa susunan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera/Sekretaris, sedangkan di dalam pasal 10 ayat (2) menyebutkan Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam Pasal 26 ayat (3) disebutkan

bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti. Dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 44 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan. Dengan adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dimana terjadi pemisahan antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Berdasarkan Pasal 165 Panitera dibantu oleh Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Jinayah. Berdasarkan Pasal 325 Sekretaris dibantu oleh Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub. Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana dan Sub. Bagian Umum dan Keuangan.

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Fungsional Hakim/Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda Hukum
7. Panitera Muda Gugatan
8. Panitera Muda Jinayat
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
11. Panitera Pengganti

## D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan Menjelaskan latar belakang, maksud dan

| | | |
|---|---|---|
| | | tujuan penulisan pelaporan, tugas pokok dan fungsi serta sistematika penyajian. |
| BAB II | Perencanaan dan Penetapan Kinerja | Menjelaskan mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja. Rencana Strategis meliputi tujuan dan sasaran, program dan kegiatan serta indicator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang |
| BAB III | Akuntabilitas Kinerja | Menguraikan mengenai realisasi Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016, evaluasi serta akuntabilitas kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang |
| BAB IV | Penutup | Menguraiakn simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2016 dan saran serta rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang |
| BAB V | Lampiran | Menguraikan data-data pendukung Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang |

# BAB II
# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

## A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik merupakan harapan semua pihak dan langkah untuk mewujudkan semuanya telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. System Perencanaan yang akuntabel adalah perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dalam Instruksi Presiden tersebut dimaksudkan agar setiap Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yan telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJIP). Berdasarkan hal tersebut maka setiap Instansi Pemerintah wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan menerapkan system tersebut, setiap Instansi akan membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja serta memuat seluruh program kegiatan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan.

Rencana Strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program serta ukurn keberhasilan pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Strategis berfugsi sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, pengkontrolan dan evaluasi serta pertanggungjawaban kerja pimpinan beserta seluruh aparatur Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penelitian, perbaikan, pengkajian, penelaahan terhadap system kebijakan dan perundang-undangan untuk mendapat efektifitas dan efisiensi.

1. Visi dan Misi

   a. Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Visi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang adalah "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang Agung".
   b. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
      - Misi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang adalah sebagai berikut :
        a. Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat, jujur.
        b. Menciptakan akses layanan hukum.
        c. Menciptakan kualitas input eksternal pada proses peradilan.
        d. Mewujudkan institusi peradilan yang effisien, effektif dan berkualitas.
        e. Menciptakan aparat peradilan yang bermartabat, berintegritas, dapat dipercaya dan transparan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

   Berdasarkan Visi dan Misi serta dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan tujuan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang :

   a. Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen.
   b. Terciptanya akses layanan hukum.
   c. Terciptanya kualitas input eksternal pada proses peradilan.
   d. Terwujudnya institusi peradilan yang effisien, effektif dan berkualitas.
   e. Terciptanya aparat peradilan yang bermartabat, berintegritas, dapat dipercaya dan transparan.

   Berdasarkan tujuan diatas, maka ditetapkan sasaran strategis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang:

a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
b. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi.
c. Peningkatan penyelesaian perkara.
d. Peningkatan penyelesaian perkara pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin/ terpinggirkan.
e. Peningkatan Pos Layanan Hukum.
f. Peningkatan tertib administrasi perkara.
g. Peningkatan kualitas SDM.
h. Peningkatan kualitas Pengawasan.

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|---|---|---|
| 1. | Peningkatan Aksebilitas masyarakat terhadap peradilan | - Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan |
| 2. | Peningkatan penyelesaian upaya mediasi | - Prosentase mediasi yang menjadi akata perdamaian |
| 3. | Peningkatan penyelesaian perkara | - Prosentase Perkara Perdata yang diselesaikan/diputus<br>- Prosentase Perkara Jinayat yang diselesaikan/diputus<br>- Prosentase sisa perkara yang diselesaikan |
| 4. | Peningkatan penyelesaian perkara pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin/terpinggirkan | - Prosentase perkara pembebasan biaya perkara yang ditangani |
| 5. | Peningkatan Pos Bantuan | - Prosentase jumlah pihak yang dilayani |

| | | |
|---|---|---|
| | Hukum | oleh Pos Bantuan Hukum |
| 6. | Peningkatan tertib administrasi perkara | - Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap<br>- Prosentase berkas yang deregister dan siap disidangkan ke majelis<br>- Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu<br>- Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu<br>- Prosentase penyitaan tepat waktu |
| 7. | Peningkatan Kualitas SDM | - Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis<br>- Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial |
| 8. | Peningkatan Kualitas Pengawasan | - Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti<br>- Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti |

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Adapun Rencana Kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang di Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1. | Peningkatan Aksebilitas masyarakat terhadap peradilan | - Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan | 100 % |
| 2. | Peningkatan penyelesaian upaya mediasi | - Prosentase mediasi yang menjadi akata perdamaian | 75 % |
| 3. | Peningkatan penyelesaian perkara | - Prosentase perkara perdata yang diselesaikan/diputus | 92 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | - Prosentase perkara jinayat yang diselesaikan/diputus<br>- Prosentase sisa perkara yang diselesaikan | 92%<br><br>8 % |
| 4. | Peningkatan penyelesaian perkara pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin/terpinggirkan | - Prosentase perkara pembebasan biaya perkara yang ditangani | 100% |
| 5. | Peningkatan Pos Bantuan Hukum | - Prosentase jumlah pihak yang dilayani oleh Pos Bantuan Hukum | 100% |
| 6. | Peningkatan tertib administrasi perkara | - Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap<br>- Prosentase berkas yang deregister dan siap disidangkan ke majelis<br>- Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu<br>- Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu<br>- Prosentase penyitaan tepat waktu | 100%<br><br>100%<br><br>100%<br><br>100%<br><br>100% |
| 7. | Peningkatan Kualitas SDM | - Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis<br>- Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial | 100%<br><br>100% |
| 8. | Peningkatan Kualitas Pengawasan | - Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti<br>- Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti | 100%<br><br>100% |

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yarvis Luthfi, SH**

Jabatan : Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H**

Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dariperjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kualasimpang, 06 Januari 2017

| | |
|---|---|
| Ketua | Sekretaris |
| Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H. | Yarvis Luthfi, S.H. |
| NIP. 19641107 199403 1 001 | NIP. 197612 200312 1 001 |

Pada Tahun Anggaran 2016, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mendapatkan 2 (dua) sumber dana DIPA dari Mahkamah Agung RI, yaitu :

1. Eselon 01 Badan Urusan Administrasi dengan Pagu sebesar Rp. 4.109.771.000,-

   Dengan Rincian sebagai berikut :

   Belanja Pegawai : Rp. 3.257.061.000,-

   Belanja Barang : Rp. 606.710.000,-

   Belanja Modal : Rp. 246.000.000,-

2. Eselon 04 Badan Peradilan Agama dengan Pagu sebesar Rp. 133.714.000,-

   Dengan Rincian sebagai berikut :

   Belanja Pegawai : Rp. 0,-

   Belanja Barang : Rp. 133.714.000,-

   Belanja Modal : Rp. 0,-

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. PENGUKURAN AKUNTABILITAS

Tujuan Pengukuran Kinerja ialah untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja berdasarkan sasaran strategis. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peningkatan Aksebilitas masyarakat terhadap peradilan | - Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan | 100% | 86,56% | 86,56% |
| 2. | Peningkatan penyelesaian upaya mediasi | - Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 25% | 22,72% | 90,88% |
| 3. | Peningkatan penyelesaian perkara | - Prosentase perkara Perdata yang diselesaikan/diputus<br>- Prosentase perkara Jinayat yang diselesaikan/diputus<br>- Prosentase sisa perkara yang diselesaikan | 92%<br>92%<br>8% | 87,66%<br>100%<br>12% | 95,2%<br>100%<br>12% |
| 4. | Peningkatan penyelesaian perkara pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin/terpinggirkan | - Prosentase perkara pembebasan biaya perkara yang ditangani | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Peningkatan Pos Bantuan Hukum | - Prosentase jumlah pihak yang dilayani oleh Pos Bantuan Hukum | 100% | 100% | 100% |
| 6. | Peningkatan tertib administrasi perkara | - Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap<br>- Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis<br>- Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu<br>- Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu<br>- Prosentase penyitaan tepat waktu | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>- | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>- |
| 7. | Peningkatan Kualitas SDM | - Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis<br>- Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial | 90%<br>90% | 90%<br>90% | 100%<br>100% |
| 8. | Peningkatan Kualitas Pengawasan | - Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti<br>- Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti | -<br>100% | -<br>100% | -<br>100% |

Sedangkan untuk capaian kinerja anggaran Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang adalah sebagai berikut :

| DIPA | Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| DIPA 01 | 4.109.771.000,- | 3.822.196.843,- | 95,10 |
| DIPA 04 | 133.714.000,- | 133.540.000,- | 99.87 |

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Tujuan Analisis Akuntabilitas Kinerja ialah untuk mengetahui efektifitas yang diukur dengan membandingkan realisasi target tahun sebelumnya dan produktifitas sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama :

| No. | Indikator Kinerja | Target (T) | Realisasi (R) | Capaian (R/T)x100% |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan | 100% | 86,56% | 86,56% |

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan merupakan jumlah perkara putus yang sudah berkekuatan hukum tetap yang telah dipublikasikan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (*putusan.mahkamahagung.go.id*). Target yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk tahun 2016 adalah 100%. Sedangkan realisasi yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 86,56%sehingga capaiannya di tahun 2016 sebesar 86,56% , secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| Perkara putus 2016 + sisa (PP) | Publikasi 2016 (P) | Sisa | Tingkat penyelesaian (P/PP)x100% |
|---|---|---|---|
| 547 | 273 | 274 | 46,90% |

Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis :

| No. | Indikator Kinerja | Pencapaian Target Kinerja Kinerja | | Kenaikan / (Penurunan) (b-a)/bx100% |
|---|---|---|---|---|
| | | 2015 (a) | 2016 (b) | |
| 1. | Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan | 92,5% | 86,56% | 5,94% |

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2015 dan 2016 mengalami Penurunan sebesar 5,94%untuk penyelesaian perkara yang dipublikasikan. Perbandingan publikasi putusan di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

| **Tahun** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|
| **Perkara Putus tahun berjalan + sisa perkara tahun sebelumnya (PP)** | 472 | 547 |
| **Publikasi (P)** | 442 | 273 |
| **Tingkat Penyelesian (P/PPx100%)** | 93,64% | 49.90% |

**Perbandingan Publikasi Putusan**

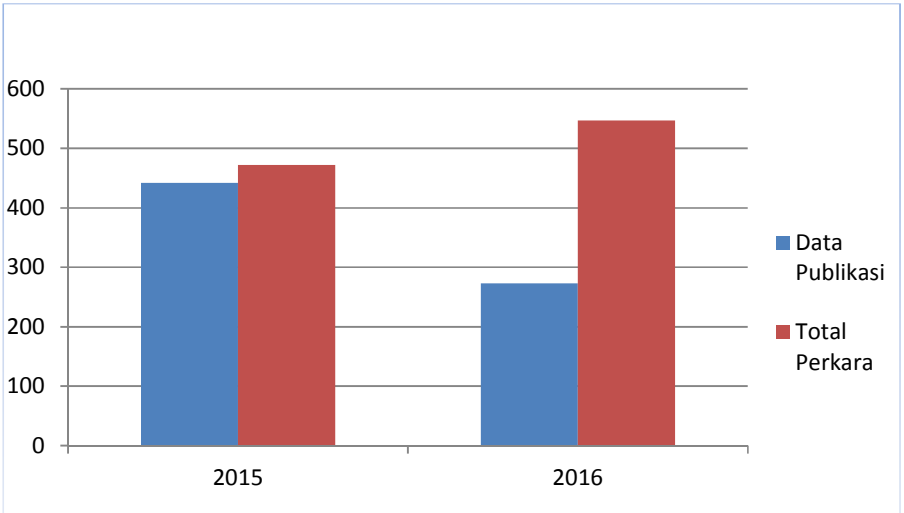


Dari grafik dan tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2016 terjadi penurunan perkara yang dipublikasikan sebesar 43,74% dibandingkan tahun 2015.

| | | |
|---|---|---|
| Tujuan 1 | : | Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen |
| Sasaran Strategis 2 | : | Peningkatan penyelesaian upaya mediasi |

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama :

| No. | Indikator Kinerja | Target (T) | Realisasi (R) | Capaian (R/T)x100% |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 25% | 22,72% | 90,88% |

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian merupakan jumlah perkara yang berhasil di mediasi. Target yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk tahun 2016 adalah 25%atau sejumlah perkara dari total perkara yang dimediasi. Sedangkan realisasi yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 22,72% sehingga capaiannya

di tahun 2016 sebesar 90,88%, secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| Target Perkara yang menjadi akta perdamaian (a) | Perkarayang menjadi akta perdamaian (b) | Tingkat penyelesaian (b/ax100%) |
|---|---|---|
| 88 | 20 | 22,72% |

Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis :

| No. | Indikator Kinerja | Pencapaian Target Kinerja | | Kenaikan / (Penurunan) (b-a)/bx100% |
|---|---|---|---|---|
| | | 2015 (a) | 2016 (b) | |
| 1. | Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 11,76% | 22,72% | 10,96% |

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan sebesar 10,96%untuk prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. Sedangkan untuk tahun 2016, prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian sejumlah 20 perkara dari total 88 perkara yang dimediasi atau 22,72% dari target yang ditetapkan. Perbandingan prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

| **Tahun** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|
| **Target perkara yang menjadi akta perdamaian (a)** | 85 | 88 |
| **Mediasi yang menjadi akta perdamian (b)** | 10 | 20 |
| **Tingkat Penyelesian (b/ax100%)** | 11,76% | 22,72% |

GRAFIK PENYELESAIAN UPAYA MEDIASI

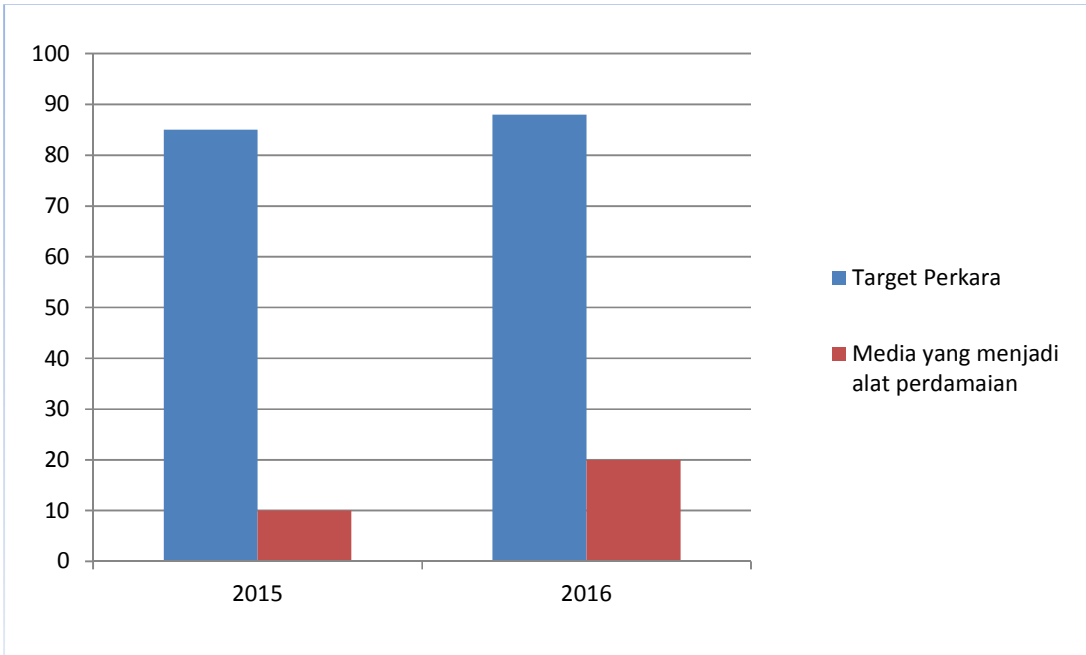


Dari grafik dan tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2016 tidak terjadi kenaikan atau penurunan jumlah perkara yang dimediasi dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini disebabkan banyaknya perkara yang dapat dimediasi. Sedangkan untuk penyelesaian mediasi yang menjadi akta perdamaian tidak terjadi kenaikan atau penurunan

| | | |
|---|---|---|
| Tujuan 1 | : | Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen |
| Sasaran Strategis 2 | : | Peningkatan penyelesaian perkara |

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama :

| No. | Indikator Kinerja | Target (T) | Realisasi (R) | Capaian (R/T)x100% |
|---|---|---|---|---|
| 1. | - Prosentase perkara Perdata yang diselesaikan/diputus<br>- Prosentase perkara Jinayat yang diselesaikan/diputus | 92%<br>92% | 87,66%<br>100% | 95,28%<br>108,70% |
| 2. | Prosentase sisa perkara yang diselesaikan | 8% | 12,33% | 150% |

1. Prosentase Perkara Perdata yang diselesaikan / diputus

Ukuran capaian indicator kinerja prosentase perkara perdata yang diselesaikan merupakan jumlah perkara yang diputus. Target yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk tahun 2016 adalah 92%.

Sedangkan dalam perkara perdata realisasi yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 87,66%sehingga capaiannya di tahun 2016 sebesar 95,28%, secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| Total perkara pada tahun 2016 (a) | Perkara yang diputus (b) | Tingkat penyelesaian (b/ax100%) |
|---|---|---|
| 624 | 547 | 87.66% |

2. Prosentase Perkara Jinayat yang diselesaikan / diputus

Ukuran capaian indicator kinerja prosentase perkara Jinayat yang diselesaikan merupakan jumlah perkara yang diputus. Target yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk tahun 2016 adalah 92%.

Sedangkan dalam perkara Jinayat realisasi yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 100% sehingga capaiannya di tahun 2016 sebesar 108,70%, secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| Total perkara jinayat pada tahun 2016 (a) | Perkara jinayat yang diputus (b) | Tingkat penyelesaian (b/ax100%) |
|---|---|---|
| 41 | 41 | 100% |

Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis :

| No. | Indikator Kinerja | Pencapaian Target Kinerja | | Kenaikan / (Penurunan) (b-a)/bx100% |
|---|---|---|---|---|
| | | 2015 (a) | 2016 (b) | |
| 1. | Prosentase perkara yang diselesaikan / diputus | 95,57% | 87,66% | 7,91% |

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan untuk prosentase perkara perdata yang telah diselesaikan/ diputus. Sedangkan untuk tahun 2016, prosentase perkara yang telah diputus sejumlah 547 perkara dari total 624 perkara atau 87,66% dari target yang ditetapkan. Perbandingan prosentase perkara yang diselesaikan/ diputus di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

| **Tahun** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|
| **Perkara yang diterima tahun berjalan + sisa perkara tahun sebelumnya (a)** | 519 | 624 |
| **Perkara yang diputus pada tahun berjalan (b)** | 497 | 547 |
| **Tingkat Penyelesian (b/ax100%)** | 95,57% | 87,66% |

Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis :

| No. | Indikator Kinerja | Pencapaian Target Kinerja | | Kenaikan / (Penurunan) (b-a)/bx100% |
|---|---|---|---|---|
| | | 2015 (a) | 2016 (b) | |
| 1. | Prosentase perkara Jinayat yang diselesaikan / diputus | 76,92% | 100% | 23,08% |

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan sebesar 23,08% untuk prosentase perkara Jinayat yang telah diselesaikan/ diputus. Sedangkan untuk tahun 2016, prosentase perkara yang telah diputus sejumlah 41 perkara dari total 41 perkara atau 100% dari target yang ditetapkan. Perbandingan prosentase perkara Jinayat yang diselesaikan/ diputus di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

| **Tahun** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|
| **Perkara yang diterima tahun berjalan +sisa perkara tahun sebelumnya (a)** | 39 | 41 |
| **Perkara yang diputus pada tahun berjalan (b)** | 30 | 41 |
| **Tingkat Penyelesian (b/ax100%)** | 76,92% | 100% |

3. Prosentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan merupakan jumlah sisa perkara tahun lalu yang diputus pada tahun berjalan (sisa perkara tahun 2015 yang diputus di tahun 2016). Target yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk tahun 2016 adalah 8%. Sedangkan realisasi yang tercapai pada tahun 2016 juga sebesar 12,33%

| Sisa perkara pada tahun 2015 (b) | Sisa perkara pada tahun 2016 (a) | Tingkat penyelesaian (b/ax100%) |
|---|---|---|
| 69 | 77 | 89,61% |

4. Prosentase Sisa Perkara Jinayat yang diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase sisa perkara jinayat yang diselesaikan merupakan jumlah sisa perkara tahun lalu yang diputus pada tahun berjalan (sisa perkara tahun 2015 yang diputus di tahun 2016). Target yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk tahun 2016 adalah 100%. Sedangkan realisasi yang tercapai pada tahun 2016 juga sebesar 100%.

| Sisa perkara pada tahun 2015 (a) | Sisa perkara pada tahun 2016 (b) | Tingkat penyelesaian (b/ax100%) |
|---|---|---|
| 9 | - | - |

Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis :

| No. | Indikator Kinerja | Pencapaian Target Kinerja | | Kenaikan / (Penurunan) (b-a)/bx100% |
|---|---|---|---|---|
| | | 2015 (a) | 2016 (b) | |
| 1. | Prosentase sisa perkara perdata yang diselesaikan | 100% | 100% | 2,33% |

Dari table diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2015 dan 2016 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan untuk prosentase sisa perkara yang diselesaikan. Hal ini disebabkan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 telah diselesaikan pada tahun 2016, sedangkan untuk tahun 2016, prosentase sisa perkara yang berhasil diselesaikan sejumlah 547 perkara dari total 624 perkara atau 87,66% dari target yang ditetapkan. Perbandingan prosentase sisa perkara yang diselesaikan di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

| **Tahun** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|
| **Sisa Perkara tahun lalu (a)** | 47 | 77 |
| **Sisa Perkara yang berhasil diputus ditahun berjalan (b)** | 450 | 547 |
| **Tingkat Penyelesian (b/ax100%)** | 86,70% | 87,66% |

Perbandingan pencapaian indikator kinerja untuk sasaran peningkatan penyelesaian perkara dapat disajikan sebagai berikut :

Penyelesaian Perkara

Dari grafik diatas terlihat bahwa pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah perkara yang diputus sebesar 0,96% dan kenaikan sisa perkara yang diputus sebesar 11,37% dibandingkan dengan tahun 2015.

Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis :

| No. | Indikator Kinerja | Pencapaian Target Kinerja | | Kenaikan / (Penurunan) (b-a)/bx100% |
|---|---|---|---|---|
| | | 2015 (a) | 2016 (b) | |
| 1. | Prosentase sisa perkara jinayat yang diselesaikan | 76,92% | 100% | 23,08% |

Dari table diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan sebesar 23,08% untuk prosentase sisa perkara yang diselesaikan. Hal ini disebabkan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 lebih sedikit dibandingkan tahun 2015. Sedangkan untuk tahun 2016, prosentase sisa perkara yang berhasil diselesaikan sejumlah 41 perkara dari total 41 perkara atau 100%

dari target yang ditetapkan. Perbandingan prosentase sisa perkara yang diselesaikan di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

| **Tahun** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|
| **Sisa Perkara tahun lalu (a)** | - | 9 |
| **Sisa Perkara yang berhasil diputus ditahun berjalan (b)** | 30 | 41 |
| **Tingkat Penyelesian (b/ax100%)** | 85% | 100% |

Perbandingan pencapaian indikator kinerja untuk sasaran peningkatan penyelesaian perkara dapat disajikan sebagai berikut :

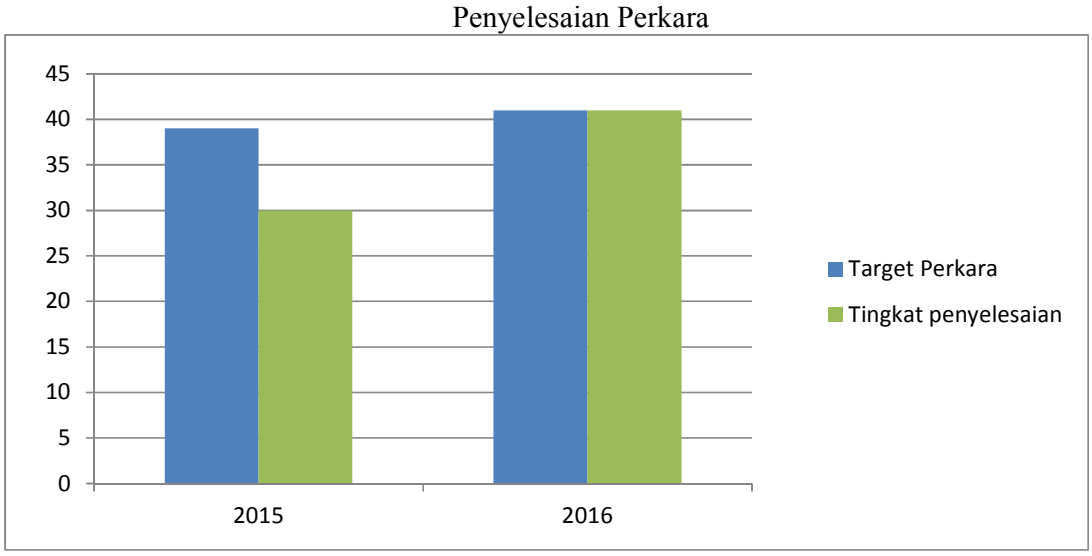


Dari grafik diatas terlihat bahwa pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah perkara yang diputus sebesar 25% dibandingkan dengan tahun 2015.

Tujuan II : Terciptanya Akses Layanan Hukum

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan penyelesaian perkara pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin / terpinggirkan

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama :

| No. | Indikator Kinerja | Target (T) | Realisasi (R) | Capaian (R/T)x100% |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Prosentase perkara pembebasan biaya perkara yang ditangani | 100% | 100% | 100% |

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase perkara pembebasan biaya perkara yang ditangani merupakan jumlah perkara masuk yang diajukan secara pembebasan biaya perkara atau dibiayai oleh Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tahun anggaran berjalan. Target yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk tahun 2016 adalah 100%. Diharapkan dengan target tersebut dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran DIPA. Sedangkan realisasi yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 100%, sehingga capaiannya di tahun 2016 juga sebesar 100%. Secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| Target Perkara Pembebasan Biaya Perkara sesuai DIPA (a) | Perkara Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2016 (b) | Tingkat penyelesaian (b/ax100%) |
|---|---|---|
| 40 | 40 | 100% |

Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis :

| No. | Indikator Kinerja | Pencapaian Target Kinerja | | Kenaikan / (Penurunan) (b-a)/bx100% |
|---|---|---|---|---|
| | | 2015 (a) | 2016 (b) | |
| 1. | Prosentase perkara bebas biaya yang ditangani | 100% | 100% | - |

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2015 dan 2016tidak mengalami kenaikan atau penurunan untuk prosentase perkara pembebasan biaya yang ditangani oleh Mahkamah

Syar'iyah Kualasimpang. Sedangkan untuk tahun 2016, prosentase pembebasan biaya perkara yang ditangani sejumlah 40 perkara dari target 40 perkara atau 100% dari target yang ditetapkan. Perbandingan prosentase perkara pembebasan biaya yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

| **Tahun** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|
| **Target perkara sesuai DIPA (a)** | 36 | 40 |
| **Perkara Pembebasa Biaya yang ditangani tahun berjalan (b)** | 36 | 40 |
| **Tingkat Penyelesian (b/ax100%)** | 100% | 100% |

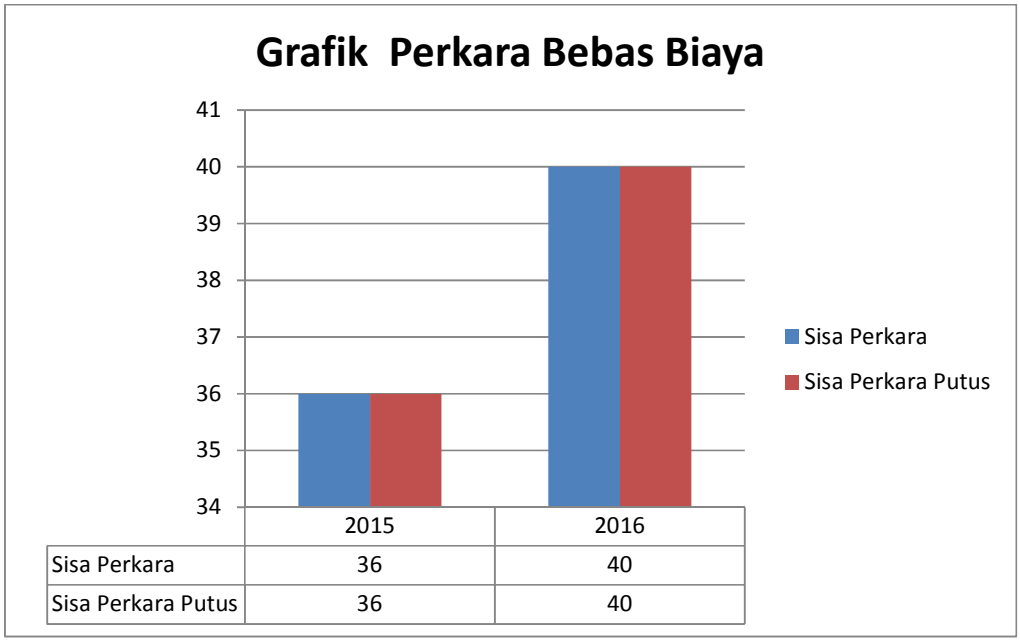


Dari grafik dan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2016 tidak terjadi penurunan/kenaikan jumlah perkara pembebasan biaya yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebesar 100%.

Tujuan 1 : Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan penyelesaian perkara

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama :

| No. | Indikator Kinerja | Target (T) | Realisasi (R) | Capaian (R/T)x100% |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Prosentase jumlah pihak yang dilayani oleh Pos Bantuan Hukum | 100% | 100% | 100% |

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase jumlah pihak yang dilayani oleh Pos Bantuan Hukum merupakan banyaknya masyarakat yang dilayani selama jam layanan posbakum sesuai dengan kontrak. Target yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk tahun 2016 adalah 100% atau sejumlah 40 perkara sesuai dengan anggaran DIPA Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Sedangkan kontrak yang disepakati antara Mahkamah Syar"iyah Kualasimpang dan Penyedia Pos Layanan Hukum sejumlah 600 jam layanan/ tahun. Selama itu, Pos Bantuan Hukum berhasil menangani sejumlah 40 perkara. Jumlah tersebut sesuai dengan target dan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tahun 2016. Secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah :

| Target yang ditetapkan (a) | Masyarakat yang ditangani Tahun 2016 (b) | Tingkat penyelesaian (b/ax100%) |
|---|---|---|
| 40 | 40 | 100% |

Perbandingan prosentase jumlah masyarakat yang dilayani oleh Pos Bantuan Hukum di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

| **Tahun** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|
| **Jam Layanan (a)** | 192 | 600 |
| **Jumlah Masyarakat yang ditangani (b)** | 215 | 125 |

Dari grafik dan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah jam layanan sebesar 312,5% dan penurunan jumlah masyarakat yang ditangani sebesar 58,13%dibandingkan dengan tahun 2015.

Tujuan III : Terciptanya kualitas input eksternal pada proses pradilan

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan tertib administrasi perkara

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama :

| No. | Indikator Kinerja | Target (T) | Realisasi (R) | Capaian (R/T)x100% |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Prosentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampai secara lengkap | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Prosentase berkas perkara yang deregister dan siap disidangkan ke majelis | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Prosentase penyampaian penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Prosentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampai secara lengkap | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 100% | 100% | 100% |

1. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap merupakan jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang berkasnya telah lengkap dan telah dikirimkan. Target yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpanguntuk tahun 2016 adalah 100% atau

sejumlah 2 perkara. Sedangkan realisasi yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 100%, sehingga capaiannya di tahun 2016 sebesar 100%.

Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis :

| No. | Indikator Kinerja | Pencapaian Target Kinerja | | Kenaikan / (Penurunan) (b-a)/bx100% |
|---|---|---|---|---|
| | | 2015 (a) | 2016 (b) | |
| 1. | Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | 100% | 100% | 100% |

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2015 dan 2016 mengalami tidak terjadi kenaikan atau penurunan tetap pada prosentase yang sama untuk berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Sedangkan untuk tahun 2016, perkara yang diajukan banding sebanyak 2 perkara, perkara yang diajukan kasasi sebanyak 0 perkara dan perkara yang diajukan PK sebanyak 0 perkara. Jumlah tersebut mencapai 100%dari target yang telah ditetapkan.

Perbandingan prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

| **Tahun** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|
| **Perkara Banding, Kasasi dan PK** | 2 | 2 |

2. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase berkas yang deregister dan siap disidangkan ke majelis merupakan jumlah perkara masuk yang terdaftar pada tahun berjalan. Target yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk tahun 2016 adalah 100% atau

sejumlah 624 perkara. Sedangkan realisasi yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 100%, sehingga capaiannya di tahun 2016 sebesar 100%.

Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis :

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | | Kenaikan / (Penurunan) (b-a)/bx100% |
|---|---|---|---|---|
| | | 2015 (a) | 2016 (b) | |
| 1. | Prosentase berkas yang deregister dan siap disidangkan ke majelis | 94,6% | 100% | 5,4% |

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,4% untuk prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis. Sedangkan untuk tahun 2016, berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis sejumlah 624 perkara atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Perbandingan prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

| **Tahun** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|
| **Berkas yang deregister dan siap disidangkan ke Majelis** | 519 | 624 |

3. Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu merupakan jumlah perkara yang disidangkan sesuai dengan jadwal. Target yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk tahun 2016 adalah 100% atau sejumlah 624 perkara. Sedangkan realisasi yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 100%, sehingga capaiannya di tahun 2016 sebesar 100%.

Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis :

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan sebesar 100% untuk prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu. Sedangkan untuk tahun 2016, penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu sejumlah 624 perkara atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Perbandingan prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

| **Tahun** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|
| **Penyampaian pemberitahuan sidang tepat waktu** | 519 | 624 |

4. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase penyampaianpemberitahuan relaas putusan tepat waktu merupakan jumlah relass pemberitahuan yang diberikan ketika majelis hakim membacakan putusan tanpa dihadiri salah satu pihak. Target yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk tahun 2016 adalah 100% atau sejumlah 624 perkara. Sedangkan realisasi yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 100%, sehingga capaiannya di tahun 2016 sebesar 100%.

Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis :

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | | Kenaikan / (Penurunan) (b-a)/bx100% |
|---|---|---|---|---|
| | | 2015 (a) | 2016 (b) | |
| 1. | Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu | 95,34% | 96,34% | 1% |

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan sebesar 1% untuk prosentase penyampaian pemberitahuan relass putusan tepat waktu, Sedangkan untuk tahun 2016, penyampaian pemberitahuan pemanggilan relaas putusan tepat waktu sejumlah 493 perkara atau sebesar 96,34% dari target yang ditetapkan. Perbandingan prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

| **Tahun** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|
| **Penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu** | 389 | 493 |

5. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat merupakan jumlah perkara eksekusi yang dilakukan sita. Target yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk tahun 2016 adalah 100% atau sejumlah 10 perkara. Sedangkan realisasi yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 0%, sehingga capaiannya di tahun 2016 sebesar 0%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 tidak terdapat perkara eksekusi yang mengharuskan sita.

Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis :

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | | Kenaikan / (Penurunan) (b-a)/bx100% |
|---|---|---|---|---|
| | | 2015 (a) | 2016 (b) | |
| 1. | Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 100% | - | 100% |

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan sebesar 100% untuk prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat, Sedangkan untuk

tahun 2016 tidak terjadi penyitaan tepat waktu dan tempat sejumlah 0 perkara atau sebesar 0% dari target yang ditetapkan. Perbandingan prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

| **Tahun** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|
| **Penyitaan tepat waktu dan tempat** | 1 | - |

Perbandingan pencapaian indikator kinerja untuk sasaran peningkatan tertib administrasi perkara dapat disajikan sebagai berikut :

Administarsi Perkara

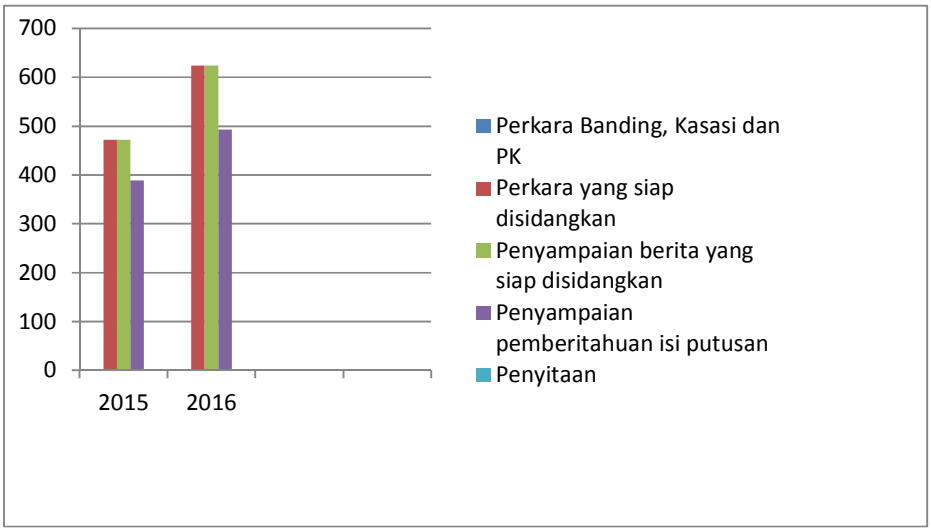


Dari grafik diatas dapat dilihat analisis kinerja untuk sasaran tertib administrasi perkara. Pada tahun 2016 tidak terjadi penurunan/kenaikan jumlah perkara yang diajukan upaya hokum, terjadi kenaikan jumlah perkara yang siap disidangkan sebesar 5,4 %, kenaikan penyampaian panggilan tepat waktu sebesar 624 Perkara, kenaikan penyampaian isi putusan sebesar 1% dibandingkan dengan tahun 2015.

Tujuan III : Terciptanya kualitas input eksternal pada proses pradilan

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan tertib administrasi perkara

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama :

| No. | Indikator Kinerja | Target (T) | Realisasi (R) | Capaian (R/T)x100% |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis | 100% | 20% | 20% |
| 2. | Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial | 100% | 40% | 40% |

1. Prosentase Pegawai yang lulus diklat teknis

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pegawai yang lulus diklat teknis merupakan jumlah pegawai yang mengikuti diklat-diklat bersifat teknis keperkaraan seperti diklat panitera pengganti, kejurusitaan dan ekonomi syariah untuk hakim. Target yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk tahun 2016 adalah 100% atau sejumlah 20 pegawai. Sedangkan realisasi yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 20% sehingga capaiannya di tahun 2016 adalah 20%, secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| Target yang ditetapkan (a) | Pegawai yang lulus (b) | Tingkat penyelesaian (b/ax100%) |
|---|---|---|
| 20 | 4 | 20% |

Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis :

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | | Kenaikan / (Penurunan) (b-a)/bx100% |
|---|---|---|---|---|
| | | 2015 (a) | 2016 (b) | |
| 1. | Prosentase Pegawai yang lulus diklat teknis | - | 20% | 20% |

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan sebesar 20% untuk prosentase pegawai yang lulus diklat teknis. Disebabkan tahun 2015 tidak diukur indicator kinerja tersebut. Sedangkan untuk tahun 2016, pegawai yang lulus diklat teknis sejumlah 20 pegawai atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Perbandingan prosentase pegawai yang lulus diklat teknis di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

| **Tahun** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|
| **Pegawai yang lulus diklat teknis** | - | 4 |

2. Prosentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial merupakan jumlah pegawai yang mengikuti diklat-diklat bersifat non teknis keperkaraan seperti diklat bendahara dan diklat operator keuangan. Target yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk tahun 2016 adalah 100% atau sejumlah 2 pegawai. Sedangkan realisasi yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 100 % sehingga capaiannya di tahun 2016 adalah 100 %, secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| Target yang ditetapkan (a) | Pegawai yang lulus (b) | Tingkat penyelesaian (b/ax100%) |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 100% |

Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis :

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | | Kenaikan / (Penurunan) (b-a)/bx100% |
|---|---|---|---|---|
| | | 2015 (a) | 2016 (b) | |
| 1. | Prosentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial | - | 100% | 100% |

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 100% untuk prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial, Hal ini disebabkan 2 pegawai lulus mengikuti diklat non yudisial. Sedangkan untuk tahun 2015, disebakan pada tahun 2015 tidak terjadi pengukuran kinerja pada indicator tersebut. Perbandingan prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut:

| **Tahun** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|
| **Pegawai yang lulus diklat non yudisial** | - | 2 |

Perbandingan pencapaian indicator kinerja untuk sasaran peningkatan kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat disajikan sebagai berikut :

**Peningkatan Kualitas SDM**

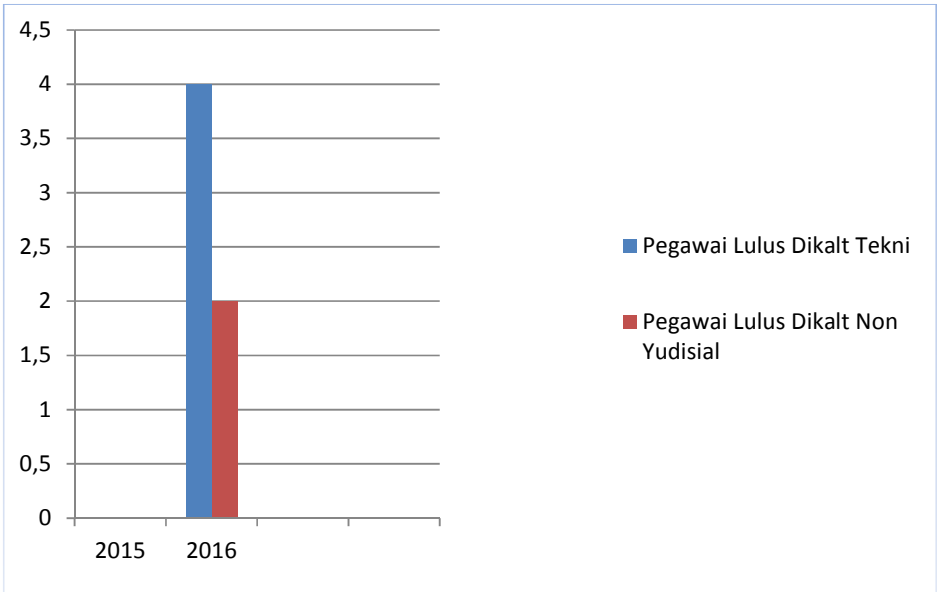

Dari grafik diatas dapat dilihat analisis kinerja untuk sasaran peningkatan kualitas SDM. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis sebesar 100% dan peningkatan diklat non yudisial sebesar 100% dibandingkan dengan tahun 2015.

| | | |
|---|---|---|
| Tujuan V | : | Terciptanya aparat peradilan yang bermartabat berintegrasi, dapat dipercaya dan transparan |
| Sasaran Strategis | : | Peningkatan kualitas pengawasan |

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama :

| No. | Indikator Kinerja | Target (T) | Realisasi (R) | Capaian (R/T)x100% |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 0% | 0% |
| 2. | Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |

1. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti merupakan jumlah pengaduan dari masyarakat terhadap Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang dilakukan tindak lanjut. Target yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk tahun 2016 adalah 100% atau sejumlah 5 aduan masyarakat. Sedangkan realisasi yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 0%, sehingga capaiannya di tahun 2016 sebesar 0%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 tidak terdapat pengaduan dari masyarakat terhadap Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang baik itu terhadap pelayanan maupun terhadap proses berperkara di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

2. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase temuan hasilpemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti merupakan jumlah temuan yang ditemukan oleh pengawas baik itu oleh hakim pengawas bidang maupun oleh pengawas daerah/ PTA yang telah ditanggapi/ ditiindak lanjuti oleh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Target yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk tahun 2016 adalah 100% atau sejumlah 20 temuan. Sedangkan realisasi yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 100%, sehingga capaiannya di tahun 2016 sebesar 100%.

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan visi yang dijabarkan dalam misi. Untuk mewujudkannya, maka ditetapkanlah tujuan, sasaran, kebijakan, program dankegiatan. Oleh karena itu, analisis pencapaian kinerja menguraikannya berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sementara bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 telah memberikan kontribusi kepada visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Namun, mengingat kemampuan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang terbatas baik itu dari sisi anggaran maupun sumber dayanya maka Kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tahun 2016 belum optimal. Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strength*)
   a. Motivasi pegawai yang cukup tinggi membawa Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang lebih baik termasuk pelayanan prima.
   b. Hubungan yang baik antara Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan instansi lainnya mewujudkan kerjasama yang bertujuan untuk memajukan pelayanan kepada masyarakat, terutama BP4 dan RRI.

c. Peran serta pimpinan dalam meningkat disiplin dan kinerja pegawai.
d. Penerapan teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan.
e. Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang cukup memadai sehingga rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Kelemahan (*Weaknes*)
   a. Belum optimalnya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sehingga belum dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang secara berkala.
   b. Belum memadainya jumlah pegawai dengan beban kerja yang ada sehingga banyak pegawai yang menangani pekerjaan diluar job discriptionnya.
   c. Belum memiliki kewenangan merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

3. Peluang (*Opportunities*)
   a. Sarana dan prasarana yang cukup lengkap sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
   b. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan baik oleh Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
   c. Dukungan dan koordinasi yang baik antar Mahkamah Syar'iyah sewilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh.
   d. Pengawasan yang dilakukan secara berkala baik oleh Hakim Pengawas Bidang maupun oleh Hakim Tinggi Pengawas sehingga

dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan ketika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

e. Adanya tunjangan fungsional hakim dan tunjangan kinerja pegawai yang dapat dijadikan motivasi dalam peningkatan kinerja.

f. Penerapan teknologi informasi di segala bidang yang bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

g. Tingkat pendidikan dan kultur budaya masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.

4. Tantangan (*Threats*)

a. Belum semua pegawai mengerti dan memahami visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

b. Semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berbanding dengan usia sebagian besar pegawai yang sudah tidak muda lagi sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam Penguasaan IT.

c. *One Stop Service* dan *One Day Publish* yang sudah diterapkan di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, belum dapat diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

## C. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan keuangan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang adalah pengelolaan keuangan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2016 yng meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Tahun 2016 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang memiliki 2 DIPA, yaitu DIPA 01 untuk kode satuan kerja 401695 dan DIPA 04 untuk kode satuan kerja 401696.

1. DIPA 01 : 401695

   Nomor DIPA : SP DIPA-005.01.2.401695/2016

   Eselon I : Badan Urusan Administrasi

Anggaran : Rp. 4.019.090.000,-

Rincian belanja sebagai berikut :

| No. | Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Pegawai | 3.166.380.000,- | 2.976.466.822,- | 94.00 |
| 2. | Belanja Barang | 606.530.021,- | 600.530.021,- | 98.98 |
| 3. | Belanja Modal | 246.000.000,- | 245.200.000,- | 99.67 |
| Total | | 4.019.090.000,- | 3.822.196.843,- | 95.10 |

Total realisasi belanja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk DIPA 01: 401695 berdasarkan tabel diatas adalah sebesar 95.10%.

2. DIPA 04 : 401201

   Nomor DIPA : SP DIPA-005.04.2.4016969/2016

   Eselon I : Badan Peradilan Agama

   Anggaran : Rp. 133.714.000,-

Rincian belanja sebagai berikut :

| No. | Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Pegawai | - | - | |
| 2. | Belanja Barang | 133.714.000,- | 133.540.000,- | 98.87 |
| 3. | Belanja Modal | - | - | |
| Total | | 133.714.000,- | 133.540.000,- | 99.87 |

Total realisasi belanja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk DIPA 04: 401696 berdasarkan tabel diatas adalah sebesar 98.87%.

# BAB IV
# P E N U T U P

## A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2016 diharapakn dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kerja yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Selain itu, LKJIP ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna dalam penyajian transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun kami mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapatkan gambaran kinerja dan capaian kerja dari Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Selama tahun 2016, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah menyelesaikan perkara sebanyak 588 perkara dari total 665 perkara yang harus diselesaikan. Sehingga terjadi penurunan penyelesaian perkara sebesar 11,55% dibandingkan pada tahun 2015.
2. Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) telah berhasil tanpa dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Perkara prodeo terealisasi 40 perkara atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan.
3. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang terhadap Hakim dan Pegawai dalam bidang administrasi teknis, administrasi umum, kedisiplinan kerja dan tingkah laku dijalankan dengan baik dan berjalan efektif.
4. Pembinaan terhadap Pegawai Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang baik fungsional dan structural dilakukan secara terus menerus dengan cara mengikutsertakan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan baik yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung RI maupun instansi lainnya.
5. Pelaksanaan Anggaran dan administrasinya dilaksanakan dengna baik sesuai dengan besarnya anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

## B. SARAN

1. Untuk peningkata pelayanan kepada masyarakat, sangat diperlukan peningkatan keterampilan dan kemampuan baik bagi Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti dan Pejabat Kesekretariatan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.
2. Perlunya peningkatan anggaran, terutama untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang berlum memadai.

# KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, atas pertolongan Allah SWT kami telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi lembaga peradilan agama untuk menerima,memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan menurut peraturan perundang-und angan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan agama selama tahun 2016 dilaporkan sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Selain pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dalamLKjIP ini juga menyampaikan rencana kinerja tahun 2016. Rencana kinerja ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur pencapaian target yang ditetap kan.

Kami menyadari dala m pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masih terdapatkekurangan, meskipun kami telah berusaha untuk menunaikan amanah tersebutdengan sekuat menurut kadar kemampuan kami. Oleh karena itu pembinaan dan bimbingan dari Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung sungguh selalu kami harapkan untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun mendatang.

Dengan selesainya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2016 dan terselesaikannya LKjIP ini kami mengcapkan terima kasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Badilag dan Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh atas bimbingan dan arahannya dan semua pihak atas kerjasamanya yang baik. Kepada *stakeholder,* kami mohon maaf apabila pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2016 belum sesuai dengan harapan.

Akhimya, kami berharap semua derap langkah pelaksanaan tugas dan fungsi ini akan dicatat oleh ALLAH SWT sebagai amal shaleh dalam mengakkan hukum-Nya di muka bumi ini, melalui perwujudan visi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, yaitu "Mewujudkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagau Peradilan yang Agung".

Kualasimpang, 30 Desember 2016
Ketua

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H
NIP. 19641107 199403 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF / EXECUTIVE SUMMARY

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam Manajemen Peradilan guna mewujudkan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan peradilan yang transparan dan akuntabel.

Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tahun 2016 yang diformulasikan dari hasil kinerja satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana evaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di tahun mendatang. Dengan ini, setiap satuan kerja senantiasa melakukan perbaikan guna mewujudkan praktek peradilan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan Program Kerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tahun 2016 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2016. Penetapan Kinerja tersebut memuat sasaran yang akan dicapai di Tahun 2016 berikut dengan target kinerjanya. Selain itu, ditetapkan pula kebijakan, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. LKJIP ini juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan yang dijumpai.

Dalam rangka pelaksanaan misi dan mewujudkan visi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, telah ditetapkan lima tujuan, yaitu :

*Terciptanya pelayanan keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa yang mandiri dan independen,* diwujudkan dengan 3 sasaran, yaitu : peningkatanaksesibilitas masyarakat terhadap peradilan dengan mengedepankan teknologi informasi sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih

mudah, peningkatan penyelesaian upaya mediasi dan peningkatan penyelesaian perkara.

*Terciptanya akses layanan hukum,* diwujudkan dengan peningkatanpenyelesaian perkara pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin/ terpinggirkan dan Peningkatan Pos Layanan Hukum.

*Terciptanya kualitas input eksternal pada proses peradilan,* diwujudkandengan peningkatan tertib administrasi perkara yang didukung dengan layanan yang prima sehinngga meningkatkan kualitas hasil yang semakin baik.

*Terwujudnya institusi peradilan yang effisien, effektif dan berkualitas,* diwujudkan dengan sasaran peningkatan kualitas SDM, yaitu meningkatkan manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian.

*Terciptanya aparat peradilan yang bermartabat, berintegritas dapat dipercaya dan transparan,* dengan sasaran peningkatan kualitas pengawasan tujuanyameningkatkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel, pengelolaan keuangan yang bersih dari manipulasi dan korupsi sehingga realisasi anggaran DIPA terserap dengan baik, begitu pula meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga kantor yang tepat dan memadai, persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar dilaksanakan dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.